

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat terpisah dari tanah, karena tanah sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Tanah sangat berarti bagi setiap orang dalam Masyarakat. oleh karena itu, pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Di atas tanah, manusia menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang secara alami. Tanah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber penghasilan melalui pertanian atau bisnis, serta dapat dijadikan sumber kehidupan dimasa depan.¹ Dari sini, kita mengerti pentingnya tanah dan manfaatnya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan akan tanah. Tanah bukan hanya penting bagi individu tetapi juga untuk kepentingan bersama. Dalam proses pengadaan tanah prioritas utama adalah keuntungan yang diperoleh masyarakat, misalnya infrastruktur seperti jalan tol.²

Pengadaan tanah adalah proses hukum dimana pemilik tanah

¹ Maulida Isnaini, 2022, *Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Hak Milik Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Walisongo

² Urip Santoso, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/115>

melepaskan haknya dengan mendapatkan kompensasi uang atau fasilitas lainnya. Proses ini memerlukan kesepakatan melalui diskusi antara pemilik dan pihak yang membutuhkan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan publik melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan. Proses ini juga terkait dengan isu-isu hukum penting seperti hak asasi manusia dan keadilan.³ Tujuan pengadaan tanah publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dengan memastikan hak-hak hukum pemilik tanah terlindungi. Dalam Pembangunan nasional, terutama untuk fasilitas publik diperlukan lahan yang luas. Tanah yang dibutuhkan biasanya memiliki hak atas tanah, dan tanpa hak atas tanah.⁴ Oleh karena itu, pengadaan tanah harus dikelola dengan baik, menghormati peran tanah dalam kehidupan dan hak-hak yang sah atas tanah. Tanah ini memiliki nilai ekonomi dan fungsi sosial.⁵

Pasal 6 undang-undang nomor 5 tahun 1960 menyatakan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Artinya, tidak hanya hak milik, tetapi hak atas tanah harus dipergunakan dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, agar tidak menimbulkan kerugian sosial, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus sesuai keadaan dan sifatnya daripada

³ H. Syahrudin Kalo, 2012, *Himpunan Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Sofmedia, Jakarta, hlm.1.

⁴ Christiana Tri Budhayati, 2012, *Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi April 2012

⁵ Muhammad Yusrizal, 2017, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

haknya, sehingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Tujuannya semata-mata untuk kemakmuran rakyat sekaligus menunjukkan bahwa tidak dibenarkan terjadi monopoli kepemilikan dan penguasaan tanah yang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok selain negara. Karena hanya dengan model demikian tujuan yang dimaksud dalam hak menguasai negara atas tanah akan lebih mudah untuk dicapai, tentunya pencapaian tersebut sesuai dengan cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam masyarakat luas, penting bagi semua orang untuk memahami tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masalah pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum masih menjadi perhatian dalam Pembangunan Nasional . terutama dalam proyek Pembangunan pemerintah seperti Pembangunan Jalan Tol . Perdebatan mengenai pembebasan hak atas tanah untuk proyek-proyek tersebut masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. salah satu masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah ganti rugi yang seringkali tidak mencapai kesepakatan dengan pemilik tanah, mengingat pencabutan hak atas tanah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk melanjutkan Pembangunan. Oleh karena itu, diperlakukan konsep yang jelas mengenai kepentingan umum agar dapat mencapai Keputusan yang adil bagi semua pihak, mengingat bahwa proses

⁶ Nuruz Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Reifika Aditama, hlm. 45.

negosiasi dalam hal ganti rugi seringkali sulit untuk mencapai titik temu yang memuaskan semua pihak.⁷

Pengaturan tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan, penguasaan, dan hak-hak manusia sebagai pemegang hak atas tanah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menekankan pentingnya penguasaan dan pemanfaatan tanah, air, dan udara berdasarkan prinsip keadilan dan kemakmuran untuk pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Subjek yang dapat memiliki atau menguasai hak atas tanah meliputi perseorangan atau kelompok WNI, dan badan hukum yang didirikan sesuai hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Tujuan dari pembuatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) seperti yang dijelaskan secara umum adalah untuk menyusun prinsip-prinsip yang membentuk kesatuan dan kepastian hukum terkait dengan tanah, serta memberikan landasan hukum yang digunakan untuk menjamin hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

Hak atas tanah adalah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemilik hak untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari tanah yang dimilikinya. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan beberapa jenis hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna

⁷ Priska Yulita Raya, 2014, *Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.6

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.⁸ Hak atas tanah memberi kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan tertentu.⁹ Dengan adanya beragam jenis hak atas tanah ini, setiap orang dapat memanfaatkan, mengontrol, dan menggunakan tanah sesuai dengan tujuan atau kebutuhannya masing-masing. Hal ini penting karena setiap orang yang memiliki tanah perlu mengelola tanahnya dengan baik dan mempertimbangkan kepentingan umum.¹⁰

Pemerintah melakukan pengadaan tanah sebagai bagian dari usaha untuk mendukung kepentingan umum dalam meningkatkan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah untuk menyediakan tanah guna mendukung kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat, sambil tetap menjaga kepentingan hukum dari pihak yang berhak.”¹¹

Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2012 menegaskan bahwa ganti rugi harus merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam

⁸ H.M.Arba, 2021, *Unfikasi dan Pluralisme Hukum Agraria*, Sinar Grafika(Bumi Aksara), hlm.35.

⁹ Isnaini & Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, hlm .14.

¹⁰ Sumaryoto, 2010, *Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi Lingkungan*, Vol.1, Universitas Sebelas Maret

¹¹ Djoni Sumardi Gozali, *Op. Cit.*, hlm.7.

proses pengadaan tanah. Ini berarti bahwa dalam situasi di mana tanah memiliki jaminan terhadap hak-hak perseorangan yang mengikat untuk memberikan ganti kerugian atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum, proses negosiasi harus dilakukan dengan keputusan yang adil dan tanpa merugikan pihak mana pun.¹² Proses ini tidak hanya melibatkan aspek hukum dan perundangan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.¹³ Menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang di dalamnya turut mengatur terkait Pemberian Ganti Kerugian Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur saat ini mencakup pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Kabupaten Sleman. Ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun nasional. Pemerintah berupaya membantu kepentingan umum.¹⁴ Pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah menyediakan tanah

¹² Limbong, Bern Hard, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)*, Jakarta, Margaretha Pustaka, hlm.174.

¹³ Ansari Saleh & Suryadi, 2021, *Teori Hukum Pertanahan di Indonesia*, Sukuharjo, Pustaka Setia

¹⁴ Fahmi Salam, 2022, *Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah*, Institut Petanian Bogor

dengan cara memberikan ganti rugi yang layak, adil, dan sejahtera kepada pemilik tanah. Pada prinsipnya, ganti rugi harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosilogis, dan filosofis, seperti yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam pembangunan jalan tol.

Dalam fakta sosial, ganti rugi tanah yang terpengaruh oleh pembangunan jalan tol seringkali terjadi. Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol pasti akan menerima kompensasi dari pemerintah, yang dapat berupa uang, tanah pengganti, tempat tinggal baru, kepemilikan saham, atau bentuk kompensasi lain yang disetujui kedua belah pihak. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sleman, di mana Kabupaten Sleman terpengaruh oleh pembangunan jalan tol Jogja-Solo.¹⁵ Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jogja-Solo merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kepentingan umum dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat. Penting bagi masyarakat umum untuk memahami bahwa hak milik atas tanah dapat dilepaskan untuk pembangunan nasional demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hal ini dapat menjadi hambatan dalam proses kompensasi, sementara hambatan lainnya juga dapat menyulitkan tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah.

¹⁵ Rahayu Subekti, 2016, Skripsi, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, UNS, hlm.382-383.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas , maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan ganti kerugian terhadap subyek hukum yang tanahnya terdampak Pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber dalam ilmu hukum sehingga dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya bidang pertanahan, terutama tentang pengadaan tanah dan ganti rugi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca tentang ilmu hukum di bidang pertanahan terutama terkait proses ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah akibat pembangunan

infrastruktur publik jalan. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami prosedur pengadaan tanah dan ganti rugi akibat pembangunan infrastruktur publik jalan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam Pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Kabupaten Sleman merupakan karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi atau plagiarisme dari penelitian lain. Sampai saat penelitian ini dilakukan, belum ada penelitian lain yang membahas permasalahan yang sama dengan focus yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan adanya penelitian lain dengan permasalahan yang serupa dengan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Apabila ada penelitian yang sejenis, maka kedua penelitian tersebut diharapkan dapat saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam bidang pertanahan. Sebagai perbandingan terdapat tiga (3) penulisan hukum dengan tema dan topik yang sama, yaitu :

1. a. Judul : Pengadaan tanah untuk Pembangunan jalan tol dalam perspektif hak menguasai negara
- b. Identitas :
 - 1) Nama : Diyan Isnaeni

2) Tahun : 2020

3) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

c. Rumusan Masalah : bagaimana konsep hukum pengadaan tanah untuk Pembangunan jalan tol dalam perspektif hak menguasai negara?

d. Hasil Peneliti : Konsep hukum pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam perspektif hak menguasai negara, harus dikembalikan pada hakekatnya, kepentingan umum dan hakekat hak menguasai negara yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap yaitu menciptakan pembangunan dengan berlandaskan asas kemanusiaan artinya harus tetap memprioritaskan dan tetap memperhatikan hak privat yang merupakan hak konstitusional rakyat, karena konstitusi telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak milik pribadi warganya termasuk hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 28H ayat (4) . Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol harus menjadi tanggungjawab swasta, karena negara adalah pengatur, perencana dan pengelola dan atau pengurus bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya baik dalam membuat rencana strategis , untuk membangun kawasan strategis dan proyek strategis nasional yang termasuk didalamnya adalah pembangunan infrastruktur

jalan tol. sebagaimana diatur pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 dan pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.

e. perbedaan : Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada jenis penelitiannya, dimana penelitian di atas menggunakan jenis penelitian normative yuridis sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yuridis. Perbedaan lain yaitu dari perspektif hukumnya , pada penelitian di atas meneliti tentang hak menguasai negara dalam Pembangunan jalan tol . sedangkan penelitian ini meneliti tentang pemberian ganti rugi dalam Pembangunan jalan tol.

2. a. Judul : Pengadaan tana untuk Pembangunan jalan tol Malang-Pandaan ditinjau dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 dan *perpektif AL-MASLAHAH AL-HAMMAH*

b. Identitas

1) Nama : Machrus Basri

2) Tahun : 2019

3) Institusi : Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Lanang

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan

tanah jalan tol Malang-Pandaan di wilayah Kec. Pakis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012?

d. Hasil penelitian: Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang telah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan tersebut, yakni dengan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Malang-Pandaan telah melalui beberapa tahapan yakni, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Masyarakat terdampak pengadaan tanah juga telah sepakat dengan nilai ganti rugi tersebut.

e. perbedaan: Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang diteliti dan Undang-Undang terkait. penelitian sebelumnya di lakukan di Kota Malang, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Sleman. Perbedaan Undang-Undang yang terkait yaitu penelitian sebelumnya menggunakan perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan Hukum Pertanahan sebagai landasan Hukumnya

3. a. Judul: Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

b. Identitas:

1) Nama: Dina Perinata

2) Tahun: 2019

3) Institusi: Universitas Atmajaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah: Apakah pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak?

d. Hasil Penelitian : Meskipun prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknisnya, namun dalam proses kompensasi uang untuk pengadaan tanah pembangunan waduk, tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pemegang hak tanah yang terkena dampak. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dan kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang terkena dampak, karena para penyelenggara pengadaan tanah tidak memberikan kompensasi yang sesuai kepada pemegang hak tanah

e. Perbedaan : perbedaan antara penelitian diatas dan penelitian ini terletak pada lokasi yang diteliti. Penelitian diatas dilakukan di Kota Makassar, sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman. Selain itu perbedaan lainnya, adalah pada fokus skripsi, penelitian sebelumnya fokus pada pemegang hak atas tanah karena ganti kerugian tidak sesuai dan merugikan pihak yang terdampak oleh Pembangunan waduk, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap Pembangunan jalan tol.

F. Batasan Konsep

1. Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kegiatan pemberian tanah dengan membayar kepada pihak yang berhak mendapatkan imbalan yang adil dan memadai.

3. Ganti Kerugian

Perihal ganti kerugian sudah ditentukan ganti rugi yang wajar dan adil kepada pihak yang berhak berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

4. Hak Milik

Hak milik diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 20-27 yang menjelaskan bahwa hak milik adalah turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat

ketentuan dalam Pasal 6 yaitu mempunyai fungsi sosial.

5. Kepentingan Umum

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memiliki arti yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan yang dianggap penting bagi kepentingan masyarakat atau umum. Biasanya, undang-undang semacam ini mengatur prosedur, kriteria, dan ganti rugi yang harus diberikan kepada pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penulisan hukum empiris yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder langsung dari beberapa responden. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk berfokus dalam meneliti obyek penelitian secara rinci.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah informasi yang diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak yang ditanyai untuk mengumpulkan fakta-fakta yang akan digunakan dalam studi ini. Untuk memperoleh data primer, dilakukan interaksi tanya jawab dengan

narasumber dan responden terkait dengan kompensasi atas pengadaan lahan untuk proyek jalan tol Jogja-Solo di Kabupaten Sleman

b. Data sekunder merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau yang berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih berlaku dan berhubungan dengan topik kajian.

i. Bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
5. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

6. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

untuk Kepentingan Umum

7. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 tentang perubahan

atas

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

untuk Kepentingan Umum

8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum

9. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

ii. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dengan subjek hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, laporan penelitian, surat kabar dan majalah ilmiah.

Pendapat para ahli dan sumber internet juga dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki hubungan dengan subjek penelitian yang sedang dibahas. Dalam proses wawancara, peneliti melakukan dialog tanya jawab dengan narasumber mengenai topik Pelaksanaan Ganti Kerugian Proyek Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Sleman. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait subjek yang sedang diteliti.
- b. Membuat studi pustaka melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, dan sebagainya

4. Lokasi penelitian

Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kapanewon, yang memiliki 86 desa dan 1212 dusun, ada diantaranya 6 kapanewon yang terkena dampak dari Pembangunan jalan tol Jogja-Solo, yaitu Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Depok, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Mlati, dan Kapanewon Gamping.

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu dan dengan kriteria yang sama, yaitu Kapanewon Kalasan memiliki ciri atau kriteria yang sama yaitu terdampak pembebasan tanah pada proyek Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo.. Di Kapanewon Kalasan terdapat 4 Desa yaitu Desa Purwomartani, Selomartani, Tirtomartani, dan Tamanmartani. Diantara 4 Desa tersebut diambil satu Desa yaitu Desa Purwomartani karena di Desa tersebut terdapat banyak populasi yang terdampak Pembangunan Jalan Tol.

5. Populasi

Populasi merupakan suatu obyek secara keseluruhan dengan jenis dan ciri-ciri yang sama atau homogenitas. Populasi bisa berbentuk perkumpulan orang, benda atau tempat dengan jenis dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Desa Purwomartani khususnya pada Dusun Temanggal 2. Di Dusun Temanggal 2 Desa Purwomartani terdapat 194 bidang tanah dan bangunan yang terdampak pengadaan tanah untuk proyek Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo dengan jumlah 189 orang.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang dianggap sebagai perwakilan atau mewakili populasi itu sendiri. Penentuan suatu

sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* dengan pertimbangan tertentu dan dengan kriteria yang sama. Di Dusun Temanggal 2 Desa Purwomartani memiliki ciri atau kriteria yang sama yaitu terdampak pengadaan tanah untuk Pembangunan proyek Jalan Tol Jogja-Solo. Dalam penelitian hukum ini menggunakan 10% (sepuluh persen) dari populasi.

7. Responden

Responden merupakan subyek yang merespon pertanyaan secara langsung mengenai Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo di Desa Purwomartani. Responden yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 19 orang responden. Responden yang dipilih dalam penelitian ini merupakan Masyarakat yang bidang tanah dan bangunannya terdampak pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Jogja-Solo di Desa Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.

8. Narasumber

Narasumber merupakan individu yang memiliki pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan peneliti. Individu yang dipilih sebagai narasumber ditetapkan berdasarkan jabatan, profesi, atau keahliannya dalam memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

Berikut merupakan beberapa pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman (Bapak Hary Listantyo Prabowo, S.T., M.Eng)
 - b. Dukuh Temanggal II (Ngadiyono)
 - c. Jogoboyo Desa Purwomartani (Bapak Adi)
9. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan maka selanjutnya dilakukan analisa. Analisa data yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang sudah diperoleh secara sistematis sehingga, peneliti memperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan dari objek yang diteliti. Berdasarkan analisis data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif yang merupakan cara berfikir dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang sama.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Pada Bab ini, diuraikan tentang latar belakang masalah manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Pengadaan Tanah, Tinjauan tentang Ganti Kerugian, Tinjauan tentang Kepentingan Umum, Tinjauan tentang Jalan Tol, dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan ganti kerugian terhadap masyarakat yang bidang tanah/pembangunannya terkena pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Jogja-Solo di Desa Purwomartani, Kapunewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang No 2 Tahun 2012, PP No 39 Tahun 2023 , dan peraturan hukum lain yang berlaku.

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.